

## PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu :

### A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020  
Tempat : Ruang Serba Guna, Lantai 3 - Gedung BRI AGRO  
Jl. Warung Jati Barat No. 139 - Jakarta 12740  
Waktu : Pukul 14.39 WIB s.d 15.51 WIB

#### Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan pemberian tiantem Tahun Buku 2019 dan benefit lainnya tahun 2020 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
5. Perubahan Susunan Pengurus.

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat.

<b>Direksi :</b>	<b>Dewan Komisaris :</b>
Pt.Direktur Utama : Ebeneser Girsang	Komisaris Independen : A. Y Soepadmo
Direktur : Herry Prayudi	
Direktur : Sigit Murtiyoso	
Direktur : Ernawan	

### C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sebanyak 20.042.208.217 (dua puluh miliar empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu dua ratus tujuh belas) Saham atau mewakili 93,904% (sembilan puluh tiga koma sembilan nol empat persen) dari 21.343.290.230 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

### D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat.

1. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
2. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
3. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Januari 2020.
4. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
5. Setelah penanya mengajukan pertanyaan melalui formulir, Pemimpin Rapat akan menjawab atau menanggapi.
6. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.
7. Hak Suara.
  - Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27-01-2020 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh) atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
  - Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
Kesatu	20.042.208.217 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	20.042.208.217 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	20.042.207.717 (99,999%)	500 Suara	Nihil	Nihil
Keempat	20.042.208.217 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
kelima	20.042.208.217 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.

1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun tidak setuju.
3. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dipersilahkan untuk mengangkat tangan, pemegang saham yang menyatakan abstain diminta untuk mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.
4. Sesuai dengan ketentuan pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### F. Hasil Keputusan Rapat

#### Mata Acara Rapat Kesatu

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana tertuang dalam laporannya tertanggal 28 Januari 2020 Nomor 00029/2.1032/AU.1/07/0240-11/1/2020.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*aquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode tahun 2019 atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Auditor Independen tersebut diatas, kecuali perbuatan tindak pidana.

#### Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar **Rp.51.061.419.892** (lima puluh satu miliar enam puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua Rupiah), untuk digunakan sebagai berikut :

1. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar 5% dari Laba Bersih Tahun Buku 2019 atau sebesar **Rp 2.553.070.995** (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
2. Sebesar 95% dari Laba Bersih Tahun Buku 2019 atau sebesar **Rp.48.508.348.897** (empat puluh delapan miliar lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

#### Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali (Bank BRI) untuk menetapkan besarnya Tiantem untuk tahun buku 2019 serta menetapkan benefit lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

#### Mata Acara Rapat Keempat

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - a) Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang telah memperoleh pengakuan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dalam hal terjadi penggantian Kantor Akuntan Publik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sebagaimana telah dikemukakan diatas sesuai dengan tujuan Perseroan .

#### Mata Acara Rapat Kelima

1. Mengubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan sebagai berikut :
  - a. Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan menjadi Direktur *Risk Management*.
  - b. Direktur Kepatuhan menjadi Direktur *Legal, Compliance & Human Capital*.
2. Mengukuhkan pemberhentian Bapak AHDI JUMHARI LUDDIN sebagai Komisaris Utama Perseroan. Pemberhentian Komisaris Utama tersebut terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama tertanggal 28 November 2019 disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran, dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.
3. Mengangkat Bapak BUDI SATRIA sebagai Komisaris Utama Perseroan. Komisaris Utama yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
  - a. Bapak EBENESER GIRSANG semula sebagai Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan.
  - b. Bapak HERRY PRAYUDI semula Direktur Kepatuhan Perseroan menjadi Direktur *Risk Management* Perseroan.
  - c. Bapak ERNAWAN semula Direktur Operasional dan Keuangan Perseroan menjadi Direktur *Legal, Compliance & Human Capital*

Dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang bersangkutan.
5. Mengangkat Bapak ARIF WICAKSONO sebagai Direktur Operasional dan Keuangan. Direktur yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 3 sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
 

<b>DEWAN KOMISARIS.</b>	
Komisaris Utama	: Bapak BUDI SATRIA*)
Komisaris Independen	: Ibu ANNA MARIA TJADARMA
Komisaris Independen	: Bapak A.Y. SOEPADMO
Komisaris	: Bapak I.B.K SUAMBA MANUABA*)

  

<b>DIREKSI.</b>	
Direktur Utama	: Bapak EBENESER GIRSANG*)
Direktur Bisnis	: Bapak SIGIT MURTIYOSO
Direktur <i>Risk Management</i>	: Bapak HERRY PRAYUDI
Direktur <i>Legal, Compliance &amp; Human Capital</i>	: Bapak ERNAWAN*)
Direktur Operasional & Keuangan	: Bapak ARIF WICAKSONO*)

\*) Efektif sejak mendapat persetujuan *Fit & Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan HAM.

**Jakarta, 21 Februari 2020**  
PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk  
DIREKSI